

6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<p>1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>6. a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala daerah.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</p> <p>8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala daerah.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala daerah.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala daerah.</p>
	<p>2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>negeri skala daerah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala daerah.</p> <p>4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.</p> <p>6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala daerah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala daerah.</p> <p>8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala daerah.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala daerah.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala daerah.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala daerah.6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala daerah.7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.